



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 26 Juli 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
dan
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 berjumlah Rp.1.908.909.476.014,00 (*satu triliun sembilan ratus delapan miliar sembilan ratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat belas rupiah*), terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp.1.707.705.657.033,00
b. Belanja Daerah	Rp.1.894.909.476.014,00
	Surplus/(Defisit) (Rp.187.203.818.981,00)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Rp.201.203.818.981,00

2. Pengeluaran Rp.14.000.000.000,00

Pembiayaan netto Rp.187.203.818.981,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp.0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp.1.707.705.657.033,00 (*satu triliun tujuh ratus tujuh miliar tujuh ratus lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tiga puluh tiga rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.140.734.411.884,00 (*seratus empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.46.525.176.463,00 (*empat puluh enam miliar lima ratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.652.935.703,00 (*lima miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.78.556.299.718,00 (*tujuh puluh delapan miliar lima ratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.565.472.110.149,00 (*satu triliun lima ratus enam puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh dua juta seratus sepuluh ribu seratus empat puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.484.325.997.000,00 (*satu triliun empat ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.81.146.113.149,00 (*delapan puluh satu miliar seratus empat puluh enam juta seratus tiga belas ribu seratus empat puluh sembilan rupiah*).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.1.499.135.000,00 (*satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas pendapatan hibah.

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp.1.894.909.476.014,00 (*satu triliun delapan ratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat belas rupiah*), yang terdiri atas:

- a. anggaran belanja operasional;
- b. anggaran belanja modal;
- c. anggaran belanja tidak terduga; dan
- d. anggaran belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.350.265.866.558,00 (*satu triliun tiga ratus lima puluh miliar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.652.519.855.534,00 (*enam ratus lima puluh dua miliar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.645.732.224.024,00 (*enam ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu dua puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.50.073.337.000,00 (*lima puluh miliar tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.940.450.000,00 (*satu miliar sembilan ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.279.808.377.780,00 (*dua ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.26.979.533.343,00 (*dua puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.160.394.208.940,00 (*seratus enam puluh miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*).

- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.86.231.801.140,00 (*delapan puluh enam miliar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu seratus empat puluh rupiah*).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.6.202.834.357,00 (*enam miliar dua ratus dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah*).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.3.631.923.620,00 (*tiga miliar enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.261.203.308.056,00 (*dua ratus enam puluh satu miliar dua ratus tiga juta tiga ratus delapan ribu lima puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.217.811.216,00 (*lima miliar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus enam belas rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.255.985.496.840,00 (*dua ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah*).

Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp.187.203.818.981,00 (*seratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus tiga juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.201.203.818.981,00 (*dua ratus satu miliar dua ratus tiga juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 14

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.14.000.000.000,00 (*empat belas miliar rupiah*), yang terdiri atas penyertaan modal daerah.

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.187.203.818.981,00 (*seratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus tiga juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.187.203.818.981,00 (*seratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus tiga juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah*).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan ketentuan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau untuk selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Beserta Hasil, Kegiatan Beserta Keluaran dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 28 Desember 2022
BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 15
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (21/2022).

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Dr. MARINA RONA, SH.,MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002

KABUPATEN SANGGAU
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	140.734.411.884
4.1.01	Pajak Daerah	46.525.176.463
4.1.02	Retribusi Daerah	5.652.935.703
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	78.556.299.718
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.565.472.110.149
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.484.325.997.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	81.146.113.149
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.499.135.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.499.135.000
	Jumlah Pendapatan	1.707.705.657.033
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.350.265.866.558
5.1.01	Belanja Pegawai	652.519.855.534
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	645.732.224.024
5.1.05	Belanja Hibah	50.073.337.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.940.450.000
5.2	BELANJA MODAL	279.808.377.780
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.979.533.343
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	160.394.208.940
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringin, dan Irigasi	86.231.801.140
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.202.834.357
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.631.923.620
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.631.923.620
5.4	BELANJA TRANSFER	261.203.308.056
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.217.811.216
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	255.985.496.840
	Jumlah Belanja	1.894.909.476.014
	Total Surplus/(Defisit)	(187.203.818.981)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	201.203.818.981
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	201.203.818.981
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	201.203.818.981
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	14.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	14.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	14.000.000.000
	Pembiayaan Netto	187.203.818.981
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
SEKRETARIAT DAERAH
Dr. MARINA RONA, SH., MH.
Pembina Tingkat II (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002

Bupati Sanggau,
ttd
PAOLUS HADI